



**PUTUSAN**

Nomor 1627/Pid.B/2021/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama secara *online* (*telekonfrens*) menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rizky Prayoga Bin Sugianto
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun /12 Maret 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Ratu Sianum Lr. Sukadamai No.39 Rt.026 Rw. 005 Kelurahan III Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa Rizky Prayoga Bin Sugianto ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum LBH IKADIN ROMAITA, SH, DAN REKAN Advokat/Pengacara yang berkantor di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang telah di tunjuk oleh Hakim Ketua Majelis untuk bertindak selaku Penasehat hukum terhadap dalam perkara pidana nomor : 1627/Pid.B/2021/PN.Plg. berdasarkan Penetapan Majelis Nomor : 1627/Pid.B/2021/PN.Plg, tanggal 15 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1627/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 29 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1627/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 29 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIZKY PRAYOGA BIN SUGIANTO** secara sah dan menyakinkan telah terbukti melakukan Tindak Pidana **PENIPUAN**, sebagaimana diatur dan dipidana dalam dakwaan Pasal 378 KUHP.

2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **RIZKY PRAYOGA BIN SUGIANTO** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA An.Rizky Prayoga dengan No.Rek : 1150518667, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA An.Rizky Prayoga dengan No.Rek : 1150518667, 1 (satu) rangkap mutasi rekening Bank BCA An.Rizky Prayoga dengan No.Rek : 1150518667.

**Dikembalikan kepada terdakwa.**

- 1 (satu) buah kaset CD berisi rekaman video tersangka menawarkan masker, 1 (satu) rangkap mutasi rekening Bank BCA An.Muhammad Hasanain dengna No.Rek : 1168890167, 1 (satu) lembar surat keterangan permintaan siplier masker merk SENSI dari Klinik bersalin Hamami, 1 (satu) rangkap percakapan whatapp dari korban Muhammad Hasanain dengan tersangka; dan 1 (satu) rangkap surat pernyataan pengembalian uang yang ditandatangani tersangka tanggal 15 Desember 2020. **Dikembalikan kepada saksi korban dr.MUHAMMAD HASANAIN BIN MUSTOFA.**

3. Menetapkan supaya Terdakwa **RIZKY PRAYOGA BIN SUGIANTO** dibebani biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa telah mengaku bersalah, menyesal, berjanji tidak akan melakukannya lagi dan merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun terdakwa masing-masing dalam Replik dan Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Dakwaan**

**Kesatu :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa RIZKY PRAYOGA BIN SUGIANTO pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020, atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Dr.M.Isa Lrg.Sikam No.24 Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat di atas, ketika sebelumnya saksi korban yang merupakan dokter klinik bersalin Hamami Palembang meminta tolong kepada saksi MUHAMMAD HAFY dan teman-teman korban untuk mencari Masker Medis mengisi persediaan masker medis klinik milik saksi korban karena awal pandemi virus corona sangat langka mendapatkan masker karena stok kosong, kemudian pada tanggal 17 Maret 2020 saksi korban diajak oleh saksi MUHAMMAD HAFY bersama saksi MUHAMMAD untuk menemui temannya yaitu terdakwa di Hotel Excelton Palembang dan setibanya saat bertemu terdakwa berbicara kepada saksi korban bersama saksi MUHAMMAD HAFY dan saksi MUHAMMAD bahwa sedang berada di Palembang karena ada urusan bisnis penjualan Hand Sanitizer dan juga mempunyai bisnis jual Masker Medis sehingga mengetahui hal tersebut saksi korban tertarik untuk melakukan pembelian masker kepada terdakwa dengan memesan Masker Sensi sebanyak 2000 (dua ribu) box kepada terdakwa, lalu terdakwa meminta uang muka (DP) terhadap Masker yang ingin dibeli oleh saksi korban tersebut, lalu pada tanggal 17 Maret 2020 dan tanggal 18 Maret 2020 saksi korban mentransfer uang dengan total sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) ke nomor rekening Bank BCA : 1150518667 An.RIZKY PRAYOGA, setelah itu terdakwa menjanjikan bahwa barang berupa masker tersebut akan dikirimnya ke Palembang dalam kurun waktu 2 (dua) minggu, lalu setelah dua minggu di tunggu masker pun tidak kunjung datang membuat saksi korban bertanya, lalu saksi korban bersama saksi MUHAMMAD HAFY dan saksi MUHAMMAD berangkat ke Tangerang dan bertemu dengan terdakwa, lalu terdakwa menyuruh ke Cilegon, lalu saksi korban bersama saksi MUHAMMAD HAFY dan saksi MUHAMMAD berangkat ke Cilegon, lalu setelah sampai saksi korban menghubungi terdakwa dan terdakwa menyuruh menunggu kedatangan terdakwa yang ternyata kurang lebih dari pukul 02.00 wib sampai pukul 13.00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib terdakwa tidak kunjung datang, lalu saat terdakwa ditelepon terdakwa beralasan nanti akan ada truk yang mengangkut masker milik saksi korban namun tidak menyebutkan ciri-ciri truk tersebut sehingga saksi korban bersama saksi MUHAMMAD HAFY dan saksi MUHAMMAD pulang kerumah keluarga saksi MUHAMMAD di daerah ciputat Jakarta, lalu saat di rumah keluarga saksi MUHAMMAD terdakwa menelpon menawarkan lagi kepada saksi korban untuk menambah pesanan masker agar masker dapat di kirim dan berjanji akan mendapat keuntungan, lalu karena masih percaya saksi korban setuju menambah pesanan dengan mengirim uang kembali sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 30 Maret 2020 dan tanggal 31 Maret 2020 sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening Bank BCA : 1150518667 An.RIZKY PRAYOGA.

Bahwa sejak saat itu saksi korban terus diminta oleh terdakwa untuk mengirim uang dengan beralasan dimulai dari;

- Pada tanggal 01 April 2020 terdakwa memberitahu bahwa yang mempunyai barang berupa masker tersebut adalah sdr.RENO, lalu terdakwa mengatakan jika sdr.RENO hendak mengeluarkan barang tersebut dari gudang sdr.RENO memerlukan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), lalu saksi korban mengirim uang sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa melalui rekening milik sdr. RENO (Bank BCA No.Rek.6870850652 An.RENO PRATAMA ADI SAPUTRA).
- Pada tanggal 02 April 2020 terdakwa kembali menghubungi saksi korban meminta untuk mengirimkan uang sebesar Rp.21.500.000,-(dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pengeluaran barang dari gudang, lalu saksi korban mengirimkan uang yang diminta terdakwa tersebut ke nomor rekening Bank BCA : 1150518667 An.RIZKY PRAYOGA.
- Pada tanggal 06 April 2020 di hari yang sama terdakwa menghubungi saksi korban mengatakan ada masker merk DAISIN sambil mengirimkan video kepada saksi korban berisi rekaman barang berupa masker milik saksi korban sudah siap dikirimkan ke Palembang,lalu terdakwa meminta mengirim uang muka untuk masker tersebut sebesar Rp.22.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah) agar dapat keluar dari gudang, lalu saksi korban mengirimkan uang yang diminta terdakwa tersebut ke nomor rekening Bank BCA : 1150518667 An.RIZKY PRAYOGA.
- Pada tanggal 26 April 2020 saksi korban kembali mengirim uang sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) untuk pembelian alat pelindung diri (APD) namun juga tidak dikirim berasalan belum tersedia.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 27 April 2020 saksi korban menghubungi terdakwa untuk memesan APD (Alat Pelindung Diri) sebanyak 200 (dua ratus) helai, lalu terdakwa berkata bahwa jika dirinya juga menyediakan APD (Alat Pelindung Diri) yang diambil melalui sdr.ABDURAHMAN SALEH dan terdakwa meminta uang sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) sebagai tanda jadi untuk dikirim ke Nomor Rekening BCA : 8570389875 An.ABDURAHMAN SHALEH, lalu saksi korban mengirimkan uang yang diminta terdakwa tersebut.
- Pada tanggal 28 April 2020, saksi korban mengirim uang sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) untuk mengeluarkan masker kembali dari gudang masker temannya ke nomor rekening Bank BCA : 1150518667 An.RIZKY PRAYOGA.
- Pada tanggal 29 April 2020 saksi korban mengirim uang sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) untuk mengeluarkan masker ke nomor rekening Bank BCA : 1150518667 An.RIZKY PRAYOGA.
- Pada tanggal 30 April 2020 saksi korban mengirim uang sebesar Rp.22.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah) ke nomor rekening Bank BCA : 1150518667 An.RIZKY PRAYOGA saat itu untuk pembelian masker daerah bekasi namun tidak dikirim.
- Pada tanggal 30 April 2020 saksi korban mengirim uang sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) ke Nomor Rekening BCA : 8570389875 An.ABDURAHMAN SHALEH untuk pembelian masker.
- Pada tanggal 03 Mei 2020 saksi korban mengirim uang sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) ke nomor rekening Bank BCA : 1150518667 An.RIZKY PRAYOGA untuk pinjaman akomodasi terdakwa menuju ke Balikpapan.
- Pada tanggal 07 Mei 2020 saksi korban mengirim uang sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening Bank BCA : 1150518667 An.RIZKY PRAYOGA saat itu terdakwa pinjam uang untuk keperluan membayar hutang keluarga terdakwa.
- Pada tanggal 02 Juli 2020 saksi korban mengirim uang sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) ke nomor rekening Bank BCA : 1150518667 An.RIZKY PRAYOGA untuk membayar hutang tiket traveloka terdakwa.
- Pada tanggal 27 Agustus 2020 terdakwa meminjam uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) ke nomor rekening Bank BCA : 1150518667 An.RIZKY PRAYOGA untuk diberikan ke orang tua terdakwa.
- Pada tanggal 29 Agustus 2020 terdakwa meminjam uang sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) ke nomor rekening Bank BCA :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1150518667 An.RIZKY PRAYOGA untuk alasan ke orang tuanya yang sedang sakit.

Jadi total uang yang saksi korban serahkan kepada terdakwa sebesar Rp.305.000.000,-(tiga ratus lima juta rupiah), lalu karena masker tidak kunjung datang saksi korban meminta saksi MUHAMMAD HAFY dan saksi MUHAMMAD untuk menemui terdakwa, lalu pada tanggal 15 Desember 2020 terdakwa membuat Surat Pernyataan yang akan mengembalikan uang milik saksi korban tersebut paling lama pada tanggal 31 Januari 2021 namun setelah lewat tanggal 31 Januari 2021 terdakwa belum bisa mengembalikan uang milik saksi korban tersebut serta sampai dengan sekarang belum ada pengiriman masker dan APD yang sampai.

Bahwa perbuatan tersebut terdakwa akui jika uang milik saksi korban yang diberikan kepada terdakwa tersebut tidak digunakan untuk masker dan APD melainkan terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi dan digunakan untuk ikut menanam modal proyek pekerjaan pembuatan gorong-gorong di karawang timur bersama dengan teman terdakwa. Akibat kejadian tersebut terdakwa langsung dilaporkan ke Polrestabes Palembang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Akibat perbuatan terdakwa RIZKY PRAYOGA BIN SUGIANTO tersebut, saksi korban dr.MUHAMMAD HASANAIN BIN MUSTOFA mengalami kehilangan berupa uang tunai sebesar Rp.305.000.000,-(tiga ratus lima juta rupiah), yang kerugian seluruhnya ditaksir sebesar Rp.305.000.000,-(tiga ratus lima juta rupiah).

*Perbuatan terdakwa RIZKY PRAYOGA BIN SUGIANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan melanggar Pasal 372 KUHP.*

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa ia terdakwa RIZKY PRAYOGA BIN SUGIANTO pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020, atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Dr.M.Isa Lrg.Sikam No.24 Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak melawan hukum untuk maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ,atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat di atas, ketika sebelumnya saksi korban yang merupakan dokter klinik bersalin Hamami Palembang meminta tolong kepada saksi MUHAMMAD HAFY dan teman-teman korban untuk mencari Masker Medis mengisi persediaan masker medis klinik milik saksi korban karena awal pandemi virus corona sangat langka mendapatkan masker karena stok kosong, kemudian pada tanggal 17 Maret 2020 saksi korban diajak oleh saksi MUHAMMAD HAFY bersama saksi MUHAMMAD untuk menemui temannya yaitu terdakwa di Hotel Excelton Palembang dan setelahnya saat bertemu terdakwa berbicara kepada saksi korban bersama saksi MUHAMMAD HAFY dan saksi MUHAMMAD bahwa sedang berada di Palembang karena ada urusan bisnis penjualan Hand Sanitizer dan juga mempunyai bisnis jual Masker Medis sehingga mengetahui hal tersebut saksi korban tertarik untuk melakukan pembelian masker kepada terdakwa dengan memesan Masker Sensi sebanyak 2000 (dua ribu) box kepada terdakwa, lalu terdakwa meminta uang muka (DP) terhadap Masker yang ingin dibeli oleh saksi korban tersebut, lalu pada tanggal 17 Maret 2020 dan tanggal 18 Maret 2020 saksi korban mentransfer uang dengan total sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) ke nomor rekening Bank BCA : 1150518667 An.RIZKY PRAYOGA, setelah itu terdakwa menjanjikan bahwa barang berupa masker tersebut akan dikirimnya ke Palembang dalam kurun waktu 2 (dua) minggu, lalu setelah dua minggu di tunggu masker pun tidak kunjung datang membuat saksi korban bertanya kepada terdakwa "Kenapa Masker Belum Datang?" dan terdakwa menjawab "Pengiriman masih terhambat", lalu saksi korban berkata "Bagaimana Kalau Saya Ambil Langsung ke Tangerang Masker tersebut" dan terdakwa menjawab Kalo Kalian Mau Cepat Silahkan Ambil Kesana (Tangerang)", lalu saksi korban bersama saksi MUHAMMAD HAFY dan saksi MUHAMMAD berangkat ke Tangerang dan bertemu dengan terdakwa, lalu terdakwa berkata "Kalian Langsung ke Cilegon Karena Maskernya Ada Di Cilegon", lalu saksi korban bersama saksi MUHAMMAD HAFY dan saksi MUHAMMAD berangkat ke Cilegon, lalu setelah sampai saksi korban menghubungi terdakwa dan terdakwa menyuruh menunggu kedatangan terdakwa yang ternyata kurang lebih dari pukul 02.00 wib sampai pukul 13.00 wib terdakwa tidak kunjung datang, lalu saat terdakwa ditelepon terdakwa beralasan nanti akan ada truk yang mengangkut masker milik saksi korban namun tidak menyebutkan ciri-ciri truk tersebut sehingga saksi korban bersama saksi MUHAMMAD HAFY dan

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 1627/Pid.B/2021/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MUHAMMAD pulang kerumah keluarga saksi MUHAMMAD di daerah ciputat Jakarta, lalu saat di rumah keluarga saksi MUHAMMAD terdakwa menelpon menawarkan lagi kepada saksi korban untuk menambah pesanan masker agar masker dapat di kirim dan berjanji akan mendapat keuntungan, lalu karena masih percaya saksi korban setuju menambah pesanan dengan mengirim uang kembali sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) pada tanggal 30 Maret 2020 dan tanggal 31 Maret 2020 sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening Bank BCA : 1150518667 An.RIZKY PRAYOGA.

Bahwa sejak saat itu saksi korban terus diminta oleh terdakwa untuk mengirim uang dengan beralasan dimulai dari;

- Pada tanggal 01 April 2020 terdakwa memberitahu bahwa yang mempunyai barang berupa masker tersebut adalah sdr.RENO, lalu terdakwa mengatakan jika sdr.RENO hendak mengeluarkan barang tersebut dari gudang sdr.RENO memerlukan uang sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), lalu saksi korban mengirim uang sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa melalui rekening milik sdr.RENO (Bank BCA No.Rek.6870850652 An.RENO PRATAMA ADI SAPUTRA).
- Pada tanggal 02 April 2020 terdakwa kembali menghubungi saksi korban meminta untuk mengirimkan uang sebesar Rp.21.500.000,-(dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pengeluaran barang dari gudang, lalu saksi korban mengirimkan uang yang diminta terdakwa tersebut ke nomor rekening Bank BCA : 1150518667 An.RIZKY PRAYOGA.
- Pada tanggal 06 April 2020 di hari yang sama terdakwa menghubungi saksi korban mengatakan ada masker merk DAISIN sambil mengirimkan video kepada saksi korban berisi rekaman barang berupa masker milik saksi korban sudah siap dikirimkan ke Palembang,lalu terdakwa meminta mengirim uang muka untuk masker tersebut sebesar Rp.22.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah) agar dapat keluar dari gudang, lalu saksi korban mengirimkan uang yang diminta terdakwa tersebut ke nomor rekening Bank BCA : 1150518667 An.RIZKY PRAYOGA.
- Pada tanggal 26 April 2020 saksi korban kembali mengirim uang sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) untuk pembelian alat pelindung diri (APD) namun juga tidak dikirim berasalan belum tersedia.
- Pada tanggal 27 April 2020 saksi korban menghubungi terdakwa untuk memesan APD (Alat Pelindung Diri) sebanyak 200 (dua ratus) helai, lalu terdakwa berkata bahwa jika dirinya juga menyediakan APD (Alat Pelindung Diri) yang diambil melalui sdr.ABDURAHMAN SALEH dan terdakwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta uang sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) sebagai tanda jadi untuk dikirim ke Nomor Rekening BCA : 8570389875 An.ABDURAHMAN SHALEH, lalu saksi korban mengirimkan uang yang diminta terdakwa tersebut.

➤ Pada tanggal 28 April 2020, saksi korban mengirim uang sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) untuk mengeluarkan masker kembali dari gudang masker temannya ke nomor rekening Bank BCA : 1150518667 An.RIZKY PRAYOGA.

➤ Pada tanggal 29 April 2020 saksi korban mengirim uang sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) untuk mengeluarkan masker ke nomor rekening Bank BCA : 1150518667 An.RIZKY PRAYOGA.

➤ Pada tanggal 30 April 2020 saksi korban mengirim uang sebesar Rp.22.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah) ke nomor rekening Bank BCA : 1150518667 An.RIZKY PRAYOGA saat itu untuk pembelian masker daerah bekasi namun tidak dikirim.

➤ Pada tanggal 30 April 2020 saksi korban mengirim uang sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) ke Nomor Rekening BCA : 8570389875 An.ABDURAHMAN SHALEH untuk pembelian masker.

➤ Pada tanggal 03 Mei 2020 saksi korban mengirim uang sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) ke nomor rekening Bank BCA : 1150518667 An.RIZKY PRAYOGA untuk pinjaman akomodasi terdakwa menuju ke Balikpapan.

➤ Pada tanggal 07 Mei 2020 saksi korban mengirim uang sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening Bank BCA : 1150518667 An.RIZKY PRAYOGA saat itu terdakwa pinjam uang untuk keperluan membayar hutang keluarga terdakwa.

➤ Pada tanggal 02 Juli 2020 saksi korban mengirim uang sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) ke nomor rekening Bank BCA : 1150518667 An.RIZKY PRAYOGA untuk membayar hutang tiket traveloka terdakwa.

➤ Pada tanggal 27 Agustus 2020 terdakwa meminjam uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) ke nomor rekening Bank BCA : 1150518667 An.RIZKY PRAYOGA untuk diberikan ke orang tua terdakwa.

➤ Pada tanggal 29 Agustus 2020 terdakwa meminjam uang sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) ke nomor rekening Bank BCA : 1150518667 An.RIZKY PRAYOGA untuk alasan ke orang tuanya yang sedang sakit.

Jadi total uang yang saksi korban serahkan kepada terdakwa sebesar Rp.305.000.000,-(tiga ratus lima juta rupiah), lalu karena masker tidak kunjung datang saksi korban meminta saksi MUHAMMAD HAFY dan saksi



MUHAMMAD untuk menemui terdakwa, lalu pada tanggal 15 Desember 2020 terdakwa membuat Surat Pernyataan yang akan mengembalikan uang milik saksi korban tersebut paling lama pada tanggal 31 Januari 2021 namun setelah lewat tanggal 31 Januari 2021 terdakwa belum bisa mengembalikan uang milik saksi korban tersebut serta sampai dengan sekarang belum ada pengiriman masker dan APD yang sampai.

Bahwa perbuatan tersebut terdakwa akui jika uang milik saksi korban yang diberikan kepada terdakwa tersebut tidak digunakan untuk masker dan APD melainkan terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi dan digunakan untuk ikut menanam modal proyek pekerjaan pembuatan gorong-gorong di karawang timur bersama dengan teman terdakwa. Akibat kejadian tersebut terdakwa langsung dilaporkan ke Polrestabes Palembang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Akibat perbuatan terdakwa RIZKY PRAYOGA BIN SUGIANTO tersebut, saksi korban dr.MUHAMMAD HASANAIN BIN MUSTOFA mengalami kehilangan berupa uang tunai sebesar Rp.305.000.000,-(tiga ratus lima juta rupiah), yang kerugian seluruhnya ditaksir sebesar Rp.305.000.000,-(tiga ratus lima juta rupiah).

*Perbuatan terdakwa RIZKY PRAYOGA BIN SUGIANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan melanggar Pasal 378 KUHP.*

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan sudah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi dan mohon pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi serta pemeriksaan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **dr. Muhammad Hasanain Bin Mustofa**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan;
  - Bahwa korban dari tindak pidana penipuan tersebut adalah saksi sendiri dan pelakunya adalah terdakwa yang bernama Rizky Prayoga Bin Sugianto;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dikenalkan oleh teman saksi bernama saksi Muhammad Hafy dan saksi Muhammad dengan terdakwa di Hotel Excelton Palembang, karena saat itu saksi sedang butuh masker medis untuk mengisi persediaan masker medis di klinik milik saksi karena awal pandemi virus corona sangat langka mendapatkan masker karena stok kosong;
- Bahwa benar saksi adalah dokter klinik bersalin Hamami Palembang;
- Bahwa terjadinya tidak pidana penipuan tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 bertempat di Jalan Dr. M. Isa Lrg. Sikam No.24 Kel. Kuto Batu Kec. IT III Kota Palembang;
- Bahwa benar awalnya saksi meminta tolong kepada saksi Muhammad Hafy dan saksi Muhammad untuk mencari masker medis, kemudian pada tanggal 17 Maret 2020 saksi Muhammad Hafy dan saksi Muhammad mengajak saksi untuk bertemu/ menemui temannya yang tidak lain adalah terdakwa di Hotel Excelton Palembang;
- Bahwa saat bertemu terdakwa berbicara kepada saksi, saksi Muhammad Hafy dan saksi Muhammad kalau terdakwa berada di Palembang karena sedang ada urusan bisnis penjualan Hand Sanitizer dan juga mempunyai bisnis jual Masker Medis;
- Bahwa benar atas pernyataan terdakwa tersebut saksi tertarik untuk melakukan pembelian masker kepada terdakwa dengan memesan masker Sensi sebanyak 2000 (dua ribu) box kepada terdakwa, lalu terdakwa mengetahui meminta uang muka (DP) terhadap Masker yang ingin dibeli oleh saksi tersebut;
- Bahwa benar pada tanggal 17 Maret 2020 dan tanggal 18 Maret 2020 saksi mentransfer uang dengan total sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ke nomor rekening BANK BCA : 1150518667 An. RIZKY PRAYOGA/ terdakwa;
- Bahwa benar saat itu terdakwa menjanjikan kalau barang berupa masker tersebut akan dikirimnya ke Palembang dalam kurun waktu 2 (dua) minggu, namun dua minggu di tunggu masker pun tidak kunjung datang;
- Bahwa benar saksi ada menayakan masker tersebut kepada terdakwa "Kenapa Masker Belum Datang?" dan terdakwa menjawab "Pengiriman masih terhambat", lalu saksi berkata "Bagaimana Kalau Saya Ambil Langsung ke Tangerang Masker tersebut" dan terdakwa menjawab "Kalo Kalian Mau Cepat Silahkan Ambil Kesana (Tangerang)";
- Bahwa benar saksi bersama dengan saksi Muhammad Hafy dan saksi Muhammad berangkat ke Tangerang dan bertemu dengan terdakwa, lalu

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 1627/Pid.B/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berkata "Kalian Langsung ke Cilegon Karena Maskernya Ada Di Cilegon", lalu saksi bersama saksi Muhammad Hafy dan saksi Muhammad berangkat ke Cilegon, setelah sampai saksi menghubungi terdakwa dan terdakwa menyuruh menunggu kedatangan terdakwa yang ternyata kurang lebih dari pukul 02.00 wib namun sampai pukul 13.00 wib terdakwa tidak kunjung datang, lalu saat terdakwa ditelepon terdakwa beralasan nanti akan ada truk yang mengangkut masker milik saksi namun tidak menyebutkan ciri-ciri truk tersebut sehingga saksi saksi Muhammad Hafy dan saksi Muhammad pulang kerumah keluarga saksi Muhammad di daerah ciputat Jakarta;

- Bahwa benar saat di rumah keluarga saksi Muhammad terdakwa menelpon dan menawarkan lagi kepada saksi untuk menambah pesanan masker agar masker dapat di kirim dan berjanji akan mendapat keuntungan, lalu karena masih percaya saksi setuju menambah pesanan dengan mengirim uang kembali sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) pada tanggal 30 Maret 2020 dan tanggal 31 Maret 2020 sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening Bank BCA : 1150518667 An.RIZKY PRAYOGA;
- Bahwa saksi memesan barang berupa masker kepada terdakwa ada 2000 box;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 305.000.000,-;
- Bahwa saksi sudah 20 (dua puluh kali) mentarsfer uang kepada terdakwa;
- Bahwa saksi sudah sering berulang-ulang nanya ke terdakwa tapi tanggapan terdakwa malah bilang laporkan saja;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi melaporkan kepada Polisi pada bulan April 2021;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi untuk mengambil uang milik saksi tersebut;
- Bahwa benar sampai saat ini masker medis yang saksi pesan kepada terdakwa tersebut tidak juga dikirimkan oleh terdakwa;
- Bahwa sampai saat ini terdakwa tidak ada megembalikan uang milik saksi tersebut yang sudah saksi trasferkan, dan alasan terdakwa uangnya sudah habis terpakai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih mengenali terdakwa berikut barang bukti tersebut yang mana terdakwa telah menipu saksi dengan menawarkan masker medis kepada saksi, namun masker medis tersebut tidak ada;

Atas keterangan saksi ke I tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi tidak benar, karena terdakwa ada mengembalikan uang kepada saksi sebesar Rp 60.0000.0000,-, dan uang sebesar Rp. 305.000.000,- tersebut tidak ada, namun saksi tetap pada keterangannya;

**2. Saksi Muhammad Bin Abdul Kadir (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan;
- Bahwa korban dari tindak pidana penipuan tersebut adalah sdr. dr. Muhammad Hasanain Bin Mustofa;
- Bahwa benar pelakunya adalah terdakwa Rizky Prayoga Bin Sugianto;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2021 bertempat di Jalan Dr. M. Isa Lrg. Sikam No.24 Kel. Kuto Batu Kec. IT III Kota Palembang;
- Bahwa benar saksi kenal dengan korban yang bernama dr. Muhammad Hasanain Bin Mustofa tersebut yang merupakan teman saksi dan korban merupakan dokter klinik bersalin Hamami Palembang;
- Bahwa benar saksi tahu masalah dalam perkara ini yaitu tentang masalah pembelian masker;
- Bahwa benar korban ada meminta tolong kepada saksi dan saksi Muhammad Hafy untuk mencari Masker Medis untuk mengisi persediaan masker medis di klinik milik korban karena awal pandemi virus corona sangat langka mendapatkan masker karena stok kosong;
- Bahwa benar kemudian pada tanggal 17 Maret 2020 saksi Muhammad Hafy dan saksi mengajak korban untuk bertemu/ menemui terdakwa di Hotel Excelton Palembang;
- Bahwa saat bertemu terdakwa berbicara kepada saksi, saksi Muhammad Hafy dan korban kalau terdakwa berada di Palembang karena sedang ada urusan bisnis penjualan Hand Sanitizer dan juga mempunyai bisnis jual Masker Medis;
- Bahwa benar mengetahui terdakwa mempunyai bisnis jual Masker Medis tersebut korban tertarik untuk melakukan pembelian masker kepada terdakwa dengan memesan masker Sensi sebanyak 2000 (dua ribu) box kepada terdakwa,

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 1627/Pid.B/2021/PN Plg





lalu terdakwa meminta uang muka (DP) terhadap Masker yang ingin dibeli oleh korban tersebut;

- Bahwa benar pada tanggal 17 Maret 2020 dan tanggal 18 Maret 2020 korban ada mentransfer uang dengan total sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ke nomor rekening BANK BCA : 1150518667 An. RIZKY PRAYOGA/ terdakwa;
- Bahwa benar saat itu terdakwa menjanjikan kepada korban kalau barang berupa masker tersebut akan dikirimnya ke Palembang dalam kurun waktu 2 (dua) minggu, namun dua minggu di tunggu masker pun tidak kunjung datang;
- Bahwa benar korban ada menayakan masker tersebut kepada terdakwa "Kenapa Masker Belum Datang?" dan terdakwa menjawab "Pengiriman masih terhambat", lalu saksi berkata "Bagaimana Kalau Saya Ambil Langsung ke Tangerang Masker tersebut" dan terdakwa menjawab "Kalo Kalian Mau Cepat Silahkan Ambil Kesana (Tangerang)";
- Bahwa benar saksi bersama dengan korban dan saksi Muhammad Hafy berangkat ke Tangerang dan bertemu dengan terdakwa, lalu terdakwa berkata "Kalian Langsung ke Cilegon Karena Maskernya Ada Di Cilegon", lalu saksi bersama korban dan saksi Muhammad berangkat ke Cilegon, setelah sampai korban menghubungi terdakwa dan terdakwa menyuruh menunggu kedatangan terdakwa yang ternyata kurang lebih dari pukul 02.00 wib namun sampai pukul 13.00 wib terdakwa tidak kunjung datang, lalu saat terdakwa ditelepon terdakwa beralasan nanti akan ada truk yang mengangkut masker milik korban namun tidak menyebutkan ciri-ciri truk tersebut sehingga korban, saksi dan saksi Muhammad Hafy pulang kerumah keluarga saksi di daerah ciputat Jakarta;
- Bahwa benar saat di rumah keluarga saksi, terdakwa menelpon dan menawarkan lagi kepada korban untuk menambah pesanan masker agar masker dapat di kirim dan berjanji akan mendapat keuntungan, lalu karena masih percaya korban setuju menambah pesanan dengan mengirim uang kembali sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) pada tanggal 30 Maret 2020 dan tanggal 31 Maret 2020 sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening Bank BCA : 1150518667 An.RIZKY PRAYOGA;
- Bahwa yang saksi tahu korban mengirimkan uang untuk pembelian masker medis tersebut kepada terdakwa tersebut dengan cara ditrasferkan korban;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 305.000.000,-;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar alasan terdakwa barang tersebut masih di perjalanan, namun sampai saat ini barang berupa masker medis yang dipesan oleh korban tidak juga datang;

Atas keterangan saksi ke II tersebut, terdakwa keberatan dan menyatakan keterangan saksi tidak benar, karena terdakwa ada mengembalikan uang kepada korban sebesar Rp 60.0000.0000,-, dan uang sebesar Rp. 305.000.000,- tersebut tidak ada, namun saksi tetap pada keterangannya;

**3. Saksi Muhammad Hafy Bin Abu Bakar**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan;
- Bahwa korban dari tindak pidana penipuan tersebut adalah sdr. dr. Muhammad Hasanain Bin Mustofa;
- Bahwa benar pelakunya adalah terdakwa Rizky Prayoga Bin Sugianto;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2021 bertempat di Jalan Dr. M. Isa Lrg. Sikam No.24 Kel. Kuto Batu Kec. IT III Kota Palembang;
- Bahwa benar saksi kenal dengan korban yang bernama dr. Muhammad Hasanain Bin Mustofa tersebut yang merupakan teman saksi dan korban merupakan dokter klinik bersalin Hamami Palembang;
- Bahwa benar korban ada meminta tolong kepada saksi dan saksi Muhammad untuk mencari Masker Medis untuk mengisi persediaan masker medis di klinik milik korban karena awal pandemi virus corona sangat langka mendapatkan masker karena stok kosong;
- Bahwa benar kemudian pada tanggal 17 Maret 2020 saksi dan saksi Muhammad mengajak korban untuk bertemu/ menemui terdakwa di Hotel Excelton Palembang;
- Bahwa saat bertemu terdakwa berbicara kepada saksi, saksi Muhammad dan korban kalau terdakwa berada di Palembang karena sedang ada urusan bisnis penjualan Hand Sanitizer dan juga mempunyai bisnis jual Masker Medis;
- Bahwa benar mengetahui terdakwa mempunyai bisnis jual Masker Medis tersebut korban tertarik untuk melakukan pembelian masker kepada terdakwa dengan memesan masker Sensi sebanyak 2000 (dua ribu) box kepada terdakwa,

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 1627/Pid.B/2021/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa meminta uang muka (DP) terhadap Masker yang ingin dibeli oleh korban tersebut;

- Bahwa benar pada tanggal 17 Maret 2020 dan tanggal 18 Maret 2020 korban ada mentransfer uang dengan total sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ke nomor rekening BANK BCA : 1150518667 An. RIZKY PRAYOGA/terdakwa;
- Bahwa benar saat itu terdakwa menjanjikan kepada korban kalau barang berupa masker tersebut akan dikirimnya ke Palembang dalam kurun waktu 2 (dua) minggu, namun dua minggu di tunggu masker pun tidak kunjung datang;
- Bahwa benar korban ada menayakan masker tersebut kepada terdakwa "Kenapa Masker Belum Datang?" dan terdakwa menjawab "Pengiriman masih terhambat", lalu saksi berkata "Bagaimana Kalau Saya Ambil Langsung ke Tangerang Masker tersebut" dan terdakwa menjawab "Kalo Kalian Mau Cepat Silahkan Ambil Kesana (Tangerang)";
- Bahwa benar saksi bersama dengan korban dan saksi Muhammad berangkat ke Tangerang dan bertemu dengan terdakwa, lalu terdakwa berkata "Kalian Langsung ke Cilegon Karena Maskernya Ada Di Cilegon", lalu saksi bersama korban dan saksi Muhammad berangkat ke Cilegon, setelah sampai korban menghubungi terdakwa dan terdakwa menyuruh menunggu kedatangan terdakwa yang ternyata kurang lebih dari pukul 02.00 wib namun sampai pukul 13.00 wib terdakwa tidak kunjung datang, lalu saat terdakwa ditelepon terdakwa beralasan nanti akan ada truk yang mengangkut masker milik korban namun tidak menyebutkan ciri-ciri truk tersebut sehingga korban, saksi dan saksi Muhammad pulang kerumah keluarga saksi Muhammad di daerah ciputat Jakarta;
- Bahwa benar saat di rumah keluarga saksi Muhammad, terdakwa menelpon dan menawarkan lagi kepada korban untuk menambah pesanan masker agar masker dapat di kirim dan berjanji akan mendapat keuntungan, lalu karena masih percaya korban setuju menambah pesanan dengan mengirim uang kembali sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) pada tanggal 30 Maret 2020 dan tanggal 31 Maret 2020 sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening Bank BCA : 1150518667 An.RIZKY PRAYOGA;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 305.000.000,-;

Atas keterangan saksi ke III tersebut, terdakwa keberatan dan menyatakan keterangan saksi tidak benar, karena terdakwa ada mengembalikan uang kepada korban sebesar Rp 60.0000.0000,-, dan uang

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 1627/Pid.B/2021/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 305.000.000,- tersebut tidak ada, namun saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa terdakwa **Rizky Prayoga Bin Sugianto**, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Polisi pada hari Jum'at tanggal 17 September 2021, dikarenakan telah melakukan penipuan terhadap korban;
- Bahwa benar terdakwa sendiri yang melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 bertempat di Jalan Dr. M. Isa Lrg. Sikam No.24 Kel. Kuto Batu Kec. IT III Kota Palembang;
- Bahwa terdakwa kenal dengan korban yang bernama dr. Muhammad Hasanain Bin Mustofa tersebut dari teman terdakwa bernama Muhammad Hafy;
- Bahwa benar korban diajak oleh saksi Muhammad Hafy dan saksi Muhammad bertemu dengan terdakwa di Hotel Excelton Palembang;
- Bahwa saat bertemu terdakwa berbicara kepada korban bersama saksi Muhammad Hafy dan saksi Muhammad kalau terdakwa berada di Palembang karena sedang ada urusan bisnis penjualan Hand Sanitizer dan juga mempunyai bisnis jual Masker Medis, sehingga mengetahui hal tersebut korban tertarik untuk melakukan pembelian masker kepada terdakwa dengan memesan Masker Sensi sebanyak 2000 (dua ribu) box kepada terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa meminta uang muka (DP) terhadap Masker yang ingin dibeli oleh korban tersebut, lalu pada tanggal 17 Maret 2020 dan tanggal 18 Maret 2020 korban mentransfer uang dengan total sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) ke nomor rekening Bank BCA : 1150518667 An.RIZKY PRAYOGA milik terdakwa;
- Bahwa benar saat itu terdakwa menjanjikan kalau barang berupa masker tersebut akan terdakwa kirimkan ke Palembang dalam kurun waktu 2 (dua) minggu, namun setelah dua minggu di tunggu masker tidak juga terdakwa kirimkan;
- Bahwa benar karena masker medis tersebut tidak juga datang korban bertanya kepada terdakwa "Kenapa Masker Belum Datang?" dan terdakwa

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 1627/Pid.B/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



menjawab “Pengiriman masih terhambat”, lalu saksi korban berkata “Bagaimana Kalau Saya Ambil Langsung ke Tangerang Masker tersebut” dan terdakwa menjawab “Kalo Kalian Mau Cepat Silahkan Ambil Kesana (Tangerang)”;

- Bahwa benar korban bersama saksi Muhammad Hafy dan saksi Muhammad berangkat ke Tangerang dan bertemu dengan terdakwa, lalu terdakwa berkata “Kalian Langsung ke Cilegon Karena Maskernya Ada Di Cilegon”, lalu korban bersama saksi Muhammad Hafy dan saksi Muhammad berangkat ke Cilegon, lalu setelah sampai korban menghubungi terdakwa dan terdakwa menyuruh menunggu kedatangan terdakwa yang ternyata karena menunggu lama korban bersama saksi Muhammad Hafy dan saksi Muhammad pulang kerumah keluarga saksi Muhammad di daerah ciputat Jakarta;
- Bahwa benar saat itu terdakwa menelpon dan menawarkan lagi kepada korban untuk menambah pesanan masker agar masker dapat di kirim dan berjanji akan mendapat keuntungan, lalu karena masih percaya saksi setuju menambah pesanan dengan mengirim uang kembali sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) pada tanggal 30 Maret 2020 dan tanggal 31 Maret 2020 sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening Bank BCA : 1150518667 An.RIZKY PRAYOGA milik terdakwa;
- Bahwa benar sampai saat ini barang tersebut tidak juga terdakwa belikan dan kirimkan kepada korban dan saat itu alasan terdakwa barang tersebut sudah terdakwa kirimkan namun masih terhambat/ masih diperjalanan;
- Bahwa benar terdakwa tidak bisa menepati janji terdakwa untuk membelikan masker medis pesanan terdakwa tersebut;
- Bahwa benar terdakwa akui kalau uang milik korban yang diberikan kepada terdakwa tersebut tidak terdakwa gunakan untuk masker melainkan terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi dan digunakan untuk ikut menanam modal proyek pekerjaan pembuatan gorong-gorong di karawang timur bersama dengan teman terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah ada mengembalikan uang milik korban tersebut sebesar Rp 60.000.000,- kepad korban, dan uang sebesar Rp. 305.000.000,- tersebut tidak ada;
- Bahwa antara terdakwa dan korban belum ada perdamaian;
- Bahwa benar uang milik korban tersebut ada yang belum dikembalikan kepada korban karena uang tersebut telah habis terdakwa gunakan;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari korban untuk mengambil uang milik korban tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keterangan para saksi diatas adalah benar, karena ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut adalah salah;
- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA An.Rizky Prayoga dengan No.Rek : 1150518667, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA An.Rizky Prayoga dengan No.Rek : 1150518667, 1 (satu) rangkap mutasi rekening Bank BCA An.Rizky Prayoga dengan No.Rek : 1150518667;
- 1 (satu) buah kaset CD berisi rekaman video tersangka menawarkan masker, 1 (satu) rangkap mutasi rekening Bank BCA An.Muhammad Hasanain dengna No.Rek : 1168890167, 1 (satu) lembar surat keterangan permintaan siplier masker merk SENSI dari Klinik bersalin Hamami, 1 (satu) rangkap percakapan whatsapp dari korban Muhammad Hasanain dengan tersangka; dan 1 (satu) rangkap surat pernyataan pengembalian uang yang ditandatangani tersangka tanggal 15 Desember 2020;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut diatas yang diajukan dalam persidangan ini yang telah disita secara sah telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dimana mereka mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti, terdapatlah fakta hukum sebagaimana tersebut dibawah ini :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Polisi pada hari Jum'at tanggal 17 September 2021, dikarenakan telah melakukan penipuan pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 bertempat di Jalan Dr. M. Isa Lrg. Sikam No.24 Kel. Kuto Batu Kec. IT III Kota Palembang;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendiri;
- Bahwa barang miik saksi korban dr. Muhammad Hasanain Bin Mustofa yang telah terdakwa tipu/ ambil yaitu berupa uang sebesar Rp. 305.000.000,-;
- Bahwa benar uang tersebut akan digunakan untuk pembelian masker medis kepada terdakwa;
- Bahwa benar pembelian masker kepada terdakwa tersebut yang telah terdakwa janjikan kepada saksi korban dr. Muhammad Hasanain dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurun waktu 2 (dua) minggu akan dikirimnya ke Palembang, namun 2 (dua) minggu di tunggu masker pun tidak kunjung datang;

- Bahwa yang membuat saksi korban dr. Muhammad Hasanain yakin dengan terdakwa tersebut yaitu karena terdakwa mempunyai bisnis jual masker medis tersebut dan saat itu saksi korban dr. Muhammad Hasanain juga sedang mencari masker medis untuk mengisi persediaan masker medis di klinik milik saksi korban dr. Muhammad Hasanain karena awal pandemi virus corona sangat langka mendapatkan masker karena stok kosong;
- Bahwa benar masker medis tersebut sampai saat ini tidak ada dan tidak pernah dikirimkan oleh terdakwa, dan menurut penjelasan terdakwa masker medis tersebut sudah terdakwa kirimkan namun masih terhambat/ masih diperjalanan dan dari situlah saksi korban dr. Muhammad Hasanain telah ditipu;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari saksi korban dr. Muhammad Hasanain untuk mengambil uang sebesar Rp. 305.000.000,- tersebut;
- Bahwa kerugian saksi korban dr. Muhammad Hasanain atas perbuatan terdakwa tidak tersebut kurang lebih sebesar Rp 305.000.000,-;
- Bahwa benar sampai saat ini uang milik saksi korban dr. Muhammad Hasanain tersebut belum dikembalikan oleh terdakwa;
- Bahwa benar uang sebesar Rp 305.000.000,- tersebut saksi korban dr. Muhammad Hasanain terasferkan ke nomor rekening Bank BCA : 1150518667 An.RIZKY PRAYOGA/ terdakwa;
- Bahwa benar saksi korban dr. Muhammad Hasanain mentrasferkan uang tersebut kepada terdakwa sebanyak 20 (dua puluh kali);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari pemeriksaan dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, Kesatu melanggar Pasal 372 KUHPidana, atau Kedua melanggar Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih pada dakwaan mana yang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan lebih mendekati kearah perbuatan yang diduga dilakukan terdakwa, yang dalam hal ini Majelis Hakim lebih condong untuk memilih pada



dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;**
3. **Secara melawan hukum;**
4. **Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;**
5. **Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana, haruslah terpenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, maka akan diuraikan dan dibuktikan sebagai berikut;

**Ad.1 Unsur “Barang Siapa”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah mengenai orangnya sebagai pelaku atau subyek hukum pidana pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa barang siapa juga dapat diartikan yaitu subjek hukum perseorangan (natuurlijke person) yang dituju oleh suatu rumusan tindak pidana yang dalam hal ini “siapa saja”;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini, terdakwa telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, terdakwa juga membenarkan tentang identitas terdakwa dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, TIDAKLAH SALAH MENGENAI ORANGNYA YANG DIAJUKAN KEPERSIDANGAN DALAM SURAT DAKWAAN PENUNTUT UMUM tersebut (tidak error in persona);



Menimbang, bahwa namun demikian apakah terdakwa ini sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut umum tersebut, hal ini baru akan diketahui setelah Majelis Hakim membuktikan unsur lainnya dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut.

**Ad.2 Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain”.**

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain artinya adanya pengharapan pada diri pelaku dan orang lain akan keuntungan finansial atau keuntungan materil lainnya apakah unsur-unsur lainnya dari tindak pidana ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi korban dr. Muhammad Hasanain Bin Mustofa, saksi Muhammad Bin Abdul Kadir (Alm), dan saksi Muhammad Hafy Bin Abu Bakar dan juga dihubungkan dengan keterangan terdakwa beserta barang bukti bahwa benar terdakwa telah mengambil uang sebesar Rp 305.000.000,- milik saksi korban dr. Muhammad Hasanain yang digunakan untuk membeli masker medis kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban dr. Muhammad Hasanain Bin Mustofa, benar terdakwa menawarkan kepada saksi korban dr. Muhammad Hasanain masker medis dan saat itu saksi korban dr. Muhammad Hasanain juga sedang mencari masker medis untuk mengisi persediaan di klinik milik saksi korban dr. Muhammad Hasanain, karena awal pandemi virus corona sangat langka mendapatkan masker karena stok kosong;

Menimbang, bahwa kemudian saksi korban dr. Muhammad Hasanain memesan masker Sensi sebanyak 2000 (dua ribu) box kepada terdakwa, lalu terdakwa meminta uang muka (DP) terhadap masker yang ingin dibeli oleh saksi korban dr. Muhammad Hasanain tersebut;

Menimbang, bahwa benar pada tanggal 17 Maret 2020 dan tanggal 18 Maret 2020 saksi korban dr. Muhammad Hasanain mentransfer uang dengan total sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ke nomor rekening BANK BCA : 1150518667 An. RIZKY PRAYOGA/ terdakwa sebagai uang muka (DP) masker tersebut;

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp 305.000.000,- tersebut saksi korban dr. Muhammad Hasanain berikan secara bertahap kepada terdakwa, dan saksi korban dr. Muhammad Hasanain sudah 20 (dua puluh kali) mentransfer uang kepada terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun sampai saat ini masker yang ditawarkan dan dijanjikan oleh terdakwa tidak ada dan tidak pernah dikirimkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Bin Abdul Kadir (Alm), dan saksi Muhammad Hafy Bin Abu Bakar, benar saksi Muhammad dan saksi Muhammad Hafy mengetahui saat saksi korban dr. Muhammad Hasanain memesan/ membeli masker medis kepada terdakwa sebanyak 2000 (dua ribu) box dan telah mentransfer uang muka (DP) dengan total sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ke nomor rekening BANK BCA : 1150518667 An. RIZKY PRAYOGA/ terdakwa atas pembelian masker medis tersebut;

Menimbang, bahwa benar saksi Muhammad dan saksi Muhammad Hafy yang telah mengajak saksi korban dr. Muhammad Hasanain untuk bertemu/ menemui dan memperkenalkan terdakwa di Hotel Excelton Palembang, sebab saat itu saksi korban dr. Muhammad Hasanain minta untuk dicarikan Masker medis untuk mengisi persediaan masker medis di klinik milik saksi korban dr. Muhammad Hasanain karena awal pandemi virus corona sangat langka mendapatkan masker karena stok kosong;

Menimbang, bahwa benar saat itu terdakwa menjanjikan kepada saksi korban dr. Muhammad Hasanain kalau barang berupa masker tersebut akan dikirim terdakwa ke Palembang dalam kurun waktu 2 (dua) minggu, namun 2 (dua) minggu di tunggu masker pun tidak kunjung datang sampai saat ini;

Menimbang, bahwa terdakwa sendiri mengakui dan membenarkan kalau terdakwa telah menerima uang dari saksi korban dr. Muhammad Hasanain untuk pembelian masker medis, namun uang tersebut telah terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi dan juga digunakan untuk ikut menanam modal proyek pekerjaan pembuatan gorong-gorong di karawang timur bersama dengan teman terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa juga mengakui dan membenarkan kalau terdakwa telah menjanjikan masker medis yang dipesan oleh saksi korban dr. Muhammad Hasanain tersebut akan terdakwa kirimkan ke Palembang dalam kurun waktu 2 (dua) minggu, namun setelah 2 (dua) minggu di tunggu masker tidak juga terdakwa kirimkan dan saat itu alasan terdakwa barang tersebut sudah terdakwa kirimkan namun masih terhambur/ masih diperjalanan;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui kalau uang milik saksi korban dr. Muhammad Hasanain tersebut ada yang sudah dikembalikan oleh terdakwa sebesar Rp 60.000.000,- kepada saksi korban dr. Muhammad





Hasanain, namun terdakwa tidak membenarkan total uang sebesar Rp. 305.000.000,- tersebut yang telah ditasferkan oleh saksi korban dr. Muhammad Hasanain kepada terdakwa untuk pembelian masker medis tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban dr. Muhammad Hasanain, saksi Muhammad dan saksi Muhammad Hafy dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan juga adanya barang bukti berupa 1 (satu) rangkap mutasi rekening Bank BCA An.Muhammad Hasanain dengna No.Rek : 1168890167 dan 1 (satu) rangkap mutasi rekening Bank BCA An.Rizky Prayoga dengan No.Rek : 1150518667, dan adanya bukti petunjuk, bahwa benar terdakwa Rizky Prayoga Bin Sugianto yang pada hari Jum'at tanggal 17 September 2021, ditangkap oleh pihak kepolisian atas laporan saksi korban dr. Muhammad Hasanain dalam perkara ini karena telah mengambil uang milik saksi korban dr. Muhammad Hasanain untuk pembelian masker medis kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain menurut Hakim Majelis telah terpenuhi;

### **Ad.3 Unsur “Secara melawan hukum”.**

Menimbang, bahwa secara melawan hukum dalam hal ini mengandung pengertian yaitu perbuatan pelaku dilakukan dengan bertentangan dengan hak oarng lain, dimana hak orang lain tersebut timbul karena adanya peraturan perundang-undangan atau pelaku tidak mempunyai hak sendiri melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi korban dr. Muhammad Hasanain Bin Mustofa, saksi Muhammad Bin Abdul Kadir (Alm), dan saksi Muhammad Hafy Bin Abu Bakar dan juga dihubungkan dengan keterangan tedakwa beserta barang bukti bahwa benar terdakwa telah mengambil uang sebesar Rp 305.000.000,- yang digunakan untuk membeli masker medis, tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi korban dr. Muhammad Hasanain, namun terdakwa tidak membenarkan uang dengan total sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban dr. Muhammad Hasanain mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 305.000.000,-;

Menimbang, bahwa setelah uang milik saksi korban dr. Muhammad Hasanain diambil oleh terdakwa selanjutnya uang tersebut tidak terdakwa



gunakan untuk masker melainkan terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi dan digunakan untuk ikut menanam modal proyek pekerjaan pembuatan gorong-gorong di karawang timur bersama dengan teman terdakwa, sehingga apa yang dilakukan terdakwa mengambil uang milik saksi korban dr. Muhammad Hasanain tanpa ijin lalu dipergunakan untuk kepentingan pribadi, bertentangan dengan hak saksi korban dr. Muhammad Hasanain, karena tidak diketahui oleh saksi korban dr. Muhammad Hasanain waktu terdakwa mengambil uang milik saksi korban dr. Muhammad Hasanain tersebut, sehingga dengan demikian unsur “secara melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.4 Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan”.**

Menimbang, bahwa dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan artinya dalam melakukan perbuatan, pelaku menggunakan nama palsu yaitu nama yang bukan seharusnya dari yang bersangkutan atau menggunakan martabat palsu yaitu kedudukan sosial kemasyarakatan yang tidak sebenarnya, atau menggunakan tipu muslihat yaitu kebohongan yang dilakukan tanpa perkataan melainkan dengan menunjukkan sesuatu atau menyediakan kesepakatan-kesepakatan yang tidak sebenarnya atau menggunakan rangkaian kebohongan yaitu perkataan-perkataan yang tidak mengandung kebohongan/sebenarnya.

Menimbang, bahwa pada unsur yang ke-4 ini bersifat alternatif dalam arti tidak semuanya harus terpenuhi dan cukup salah satu atau beberapa yang terbukti, yang terpenting mana yang betul-betul terbukti dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi korban dr. Muhammad Hasanain Bin Mustofa, saksi Muhammad Bin Abdul Kadir (Alm), dan saksi Muhammad Hafy Bin Abu Bakar dan juga dihubungkan dengan keterangan terdakwa, benar bermula saksi korban dr. Muhammad Hasanain meminta tolong kepada saksi Muhammad Hafy dan saksi Muhammad untuk mencari masker medis, kemudian pada tanggal 17 Maret 2020 saksi Muhammad Hafy dan saksi Muhammad mengajak saksi korban dr. Muhammad Hasanain untuk bertemu/ menemui temannya yang tidak lain adalah terdakwa di Hotel Excelton Palembang; Menimbang, bahwa benar saat saksi korban dr. Muhammad Hasanain bertemu dengan terdakwa, terdakwa menawarkan masker medis kepada saksi korban dr. Muhammad Hasanain dan oleh karena pernyataan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kalau terdakwa mempunyai bisnis jual masker medis tersebut saksi korban dr. Muhammad Hasanain tertarik untuk melakukan pembelian masker kepada terdakwa dengan memesan masker Sensi sebanyak 2000 (dua ribu) box kepada terdakwa;  
Menimbang, bahwa benar saat itu terdakwa meminta uang muka (DP) kepada saksi korban dr. Muhammad Hasanain atas pembelian masker tersebut, kemudian pada tanggal 17 Maret 2020 dan tanggal 18 Maret 2020 saksi korban dr. Muhammad Hasanain mentransfer uang dengan total sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ke nomor rekening BANK BCA : 1150518667 An. RIZKY PRAYOGA/ terdakwa;  
Menimbang, bahwa benar saat itu terdakwa menjanjikan kepada saksi korban dr. Muhammad Hasanain kalau barang berupa masker tersebut akan dikirim terdakwa ke Palembang dalam kurun waktu 2 (dua) minggu, namun 2 (dua) minggu di tunggu masker pun tidak kunjung datang;  
Menimbang, bahwa oleh karena masker medis tersebut tidak juga terdakwa kirimkan, kemudian saksi korban dr. Muhammad Hasanain bersama dengan saksi Muhammad dan saksi Muhammad Hafy berangkat ke Tangerang dan bertemu dengan terdakwa, namun terdakwa tidak juga datang menemui saksi korban dr. Muhammad Hasanain, saksi Muhammad dan saksi Muhammad Hafy, sehingga saksi korban dr. Muhammad Hasanain, saksi Muhammad dan saksi Muhammad Hafy pulang kerumah keluarga saksi Muhammad di daerah ciputat Jakarta;  
Menimbang, bahwa benar setelah itu terdakwa menelpon dan menawarkan lagi kepada saksi korban dr. Muhammad Hasanain untuk menambah pesanan masker agar masker dapat di kirim dan berjanji akan mendapat keuntungan, lalu karena masih percaya saksi korban dr. Muhammad Hasanain setuju menambah pesanan dengan mengirim uang kembali sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 30 Maret 2020 dan tanggal 31 Maret 2020 sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening Bank BCA : 1150518667 An.RIZKY PRAYOGA milik terdakwa, namun sampai saat ini masker medis tersebut tidak ada dan tidak dikirimkan terdakwa;  
Menimbang, bahwa benar saksi korban dr. Muhammad Hasanain sudah sering berulang-ulang menanyakan perihal masker tersebut kepada terdakwa, namun tapi tanggapan terdakwa malah bilang laporkan saja;  
Menimbang, bahwa terdakwa sendiri telah membenarkan kalau terdakwa mengakui memiliki bisnis menjual masker medis kepada saksi korban dr. Muhammad Hasanain, hingga saksi korban dr. Muhammad Hasanain

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 1627/Pid.B/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



melakukan pembelian/ pemesanan masker medis tersebut kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa benar sampai saat ini masker medis yang dimaksudkan dan dijanjikan oleh terdakwa kepada saksi korban dr. Muhammad Hasanain tersebut tidak ada, dan tidak pernah terdakwa belikan/ kirimkan kepada saksi korban dr. Muhammad Hasanain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohonga, dalam hal ini menurut hemat Majelis telah terpenuhi.

**Ad.5 Unsur “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”.**

Menimbang, bahwa menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang artinya dengan itu diharapkan orang lain (korban) menyerahkan barang sesuatu kepada pelaku atau memberikannya utang kepada pelaku atau menghapuskan piutang korban yang ada pada pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban dr. Muhammad Hasanain Bin Mustofa, saksi Muhammad Bin Abdul Kadir (Alm), dan saksi Muhammad Hafy Bin Abu Bakar, benar terdakwa telah menawarkan dan menjanjikan masker medis akan dikirim dalam kurun waktu 2 (dua) minggu, namun setelah 2 (dua) minggu di tunggu masker tidak juga terdakwa kirimkan, dan terdakwa ada meminta uang muka (DP) kepada korban dr. Muhammad Hasanain atas pembelian/ pemesanan masker medis tersebut yang total keseluruhannya sebesar Rp 305.000.000,- yang diberikan saksi korban dr. Muhammad Hasanain secara bertahap sebanyak 20 (dua puluh) kali mentrasferkan uang tersebut ke rekening Bank BCA : 1150518667 An.RIZKY PRAYOGA milik terdakwa;

Menimbang, bahwa benar saksi saksi Muhammad dan saksi Muhammad Hafy mengajak saksi korban dr. Muhammad Hasanain bertemu dengan terdakwa di Hotel Excelton Palembang dan juga menyaksikan sendiri kalau saksi korban dr. Muhammad Hasanain memesan/ membeli masker medis sebanyak 200 (dua ribu) box kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa sendiri telah mengakui dan membenarkan kalau terdakwa telah meminta uang terlebih dahulu kepada saksi korban dr. Muhammad Hasanain untuk pembelian/ pemesanan masker medis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan terdakwa juga membenarkan kalau masker medis tersebut tidak pernah terdakwa belikan dan kirimkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang dalam hal ini menurut hemat Majelis telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur ke-2, unsur ke-3, unsur ke-4, dan unsur ke-5 sebagaimana tersebut diatas dimana pelakunya adalah Terdakwa **Rizky Prayoga Bin Sugianto**, maka unsur ke-1 "Barang Siapa" dalam hal ini menurut hemat Majelis juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 378 KUHPidana dalam dakwaan alternatif Kedua tersebut, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya serta dibebani untuk membayar ongkos perkara sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka Majelis menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian sebesar Rp.305.000.000,-(tiga ratus lima juta rupiah).

### Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, PERMA No.4 Tahun 2020 serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rizky Prayoga Bin Sugianto** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Rizky Prayoga Bin Sugianto** tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA An.Rizky Prayoga dengan No.Rek : 1150518667, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA An.Rizky Prayoga dengan No.Rek : 1150518667, 1 (satu) rangkap mutasi rekening Bank BCA An.Rizky Prayoga dengan No.Rek : 1150518667.

### ***Dikembalikan kepada terdakwa.***

- 1 (satu) buah kaset CD berisi rekaman video tersangka menawarkan masker, 1 (satu) rangkap mutasi rekening Bank BCA An.Muhammad Hasanain dengna No.Rek : 1168890167, 1 (satu) lembar surat keterangan permintaan siplier masker merk SENSI dari Klinik bersalin Hamami, 1 (satu) rangkap percakapan whatsapp dari korban Muhammad Hasanain dengan tersangka; dan 1 (satu) rangkap surat pernyataan pengembalian uang yang ditandatangani tersangka tanggal 15 Desember 2020.

### ***Dikembalikan kepada saksi korban dr.MUHAMMAD HASANAIN BIN MUSTOFA.***

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00,- (dua ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Senin** tanggal **24 Januari 2022**, Oleh kami : **Yohannes Panji Prawoto, S.H.,M.H**, selaku Hakim Ketua dengan **Eddy Cahyono, S.H.,M.H**, dan **Efrata Happy Tarigan, S.H.,M.H**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **26 Januari 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Hj. Jeiny Syahputri,S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dan dihadiri oleh **Sigit Subiantoro, S.H**, Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Eddy Cahyono, S.H.,M.H**

**Yohannes Panji Prawoto, S.H.,M.H**

**Efrata Happy Tarigan, S.H.,M.H**

Panitera Pengganti,

**Hj. Jeiny Syahputri,S.H.,M.H**